



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Mutaqin Bin Oleh
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kutil Desa Cigalontang Kecamatan Cigalontang Kabup[aten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizal Mutaqin Bin Oleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL MUTAKIN Bin OLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL MUTAKIN Bin OLEH Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, Denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan kurungan dan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
 - 37 (tiga puluh tujuh) Butir yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastic warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super MLD;
 - 3 (tiga) butir membawa obat berwarna kuning berlogo “ Mf” yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang disimpan didalam saku sebelah kiri jaket kulit yang dipakai oleh terdakwa Rizal Mutaqin; (sisa 33 (tiga puluh puluh tiga) butir / Tablet setelah uji labolatoris di BPOM dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) bungkus roko Sampoerna Mild berisi uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah),- uang untuk pembelian obat obat berwarna kuning berlogo “ Mf” yang diduga obat jenis Hexymer trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO type A3s warna hitam sereta 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor ; 085320126593; (sebagai alat bukti transaksi penjualan butir obat berwarna kuning berlogo “ Mf” yang diduga obat jenis Hexymer trihexyphenidyl)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam (tempat penyimpanan obat berwarna kuning berlogo “ Mf” yang diduga obat jenis Hexymer trihexyphenidyl);
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa RIZAL MUTAQIN Bin OLEH, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 14 : 00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, Bertempat di Jl. Raya Cigalontang Desa. Cikunten, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya. atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”, „Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Ujang Jaja dan saksi Paris (anggota kepolisian reserse Naroba di Kepolisian Resor Tasikmalaya) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Cigalontang Desa. Cikunten, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya ada seseorang yang memiliki obat berwarna kuning berlogo “Mf” diduga Hexymer trihexyphenidyl, atas informasi tersebut kemudian saksi Ujang Jaja dan Saksi Paris melakukan penyidikan kemudian setelah sampai ditempat kejadian saksi Ujang Jaja dan Saksi Paris melihat terdakwa Rizal Mutaqin dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Ujang Jaja dan Saksi Paris menghampiri terdakwa Rizal Mutaqin dan setelah dilakukan penggeledahan bahwa benar terdakwa Rizal Mutaqin tertangkap tangan telah memiliki, menyimpan dan menguasai dan membawa obat berwarna kuning berlogo “ Mf” sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Butir yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastic warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super MLD serta 3 (tiga)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm



butir membawa obat berwarna kuning berlogo “Mf” yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang disimpan didalam saku sebelah kiri jaket kulit yang dipakai oleh terdakwa Rizal Mutaqin. Atas kejadian tersebut kemudian saksi Ujang Jaja dan Saksi Paris membawa dan mengamankan terdakwa Rizal Mutaqin beserta barang bukti ke Polres Tasikmalaya untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Rizal Mutaqin maksud dan tujuan terdakwa Rizal Mutakin memiliki, menyimpan dan menguasai dan membawa obat berwarna kuning berlogo “Mf” sebanyak 40 (empat puluh tujuh) Butir yang diduga Hexymer trihexyphenidyl untuk dijual kepada Sdr. Marsel (Belum tertangkap) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir obat berwarna kuning yang berlogo “Mf” dengan harga sebesar Rp 350.000,- (tigaratus lima puluh ribu rupiah),- dan sisanya 3 (tiga) butir obat berwarna kuning berlogo “Mf” tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa Rizal Mutaqin sendiri. Bahwa terdakwa Rizal Mutaqin mendapatkan obat berwarna kuning yang berlogo “Mf” tersebut dengan cara mendapatkan penyaluran atau Penyerahan dari Saksi Nesa Wiguna (Didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah);

- Berdasarkan Hasil Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Nomor Contoh : 19.093.99.20.05.0105.K, tanggal pengujian 22 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt Kepala seksi Pengujian Kimia BADAN POM, pengujian terhadap barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara terdakwa RIZAL MUTAKIN Bin OLEH yaitu berupa 40 (empat puluh) Tablet / butir pil kuning bertuliskan huruf “Mf”. dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Penerima	:	Tablet warna kuning pada satu sisi terceyotak “mf” pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, d=0,72 cm dan t=0,40 cm
Identifikasi	:	Trihexyphenidyl positif
Pustaka	:	FI ed. V tahun 2014
Kesimpulan	:	Trihexyphenidyl positif
Sisa Contoh	:	33 (tiga puluh tiga) butir / Tablet

- Bahwa terdakwa RIZAL MUTAQIN Bin OLEH mengetahui Pil kuning bertuliskan “Mf” tidak bisa diperjual belikan secara bebas dan tidak bisa digunakan tanpa resep dokter. Terdakwa RIZAL MUTAKIN Bin OLEH tidak memiliki izin dari pihak berwenang Dapertemen Kesehatan R.I didalam, dalam memperjual belikanPil kuning bertuliskan “Mf” tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan-----

-----Atau-----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa RIZAL MUTAQIN Bin OLEH, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekiran jam 14 : 00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, Bertempat di Jl. Raya Cigalontang Desa. Cikunten, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya. atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Ujang Jaja dan saksi Paris (anggota kepolisian reserse Naroba di Kepolisian Resor Tasikmalaya) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Cigalontang Desa. Cikunten, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya ada seseorang yang memiliki obat berwarna kuning berlogo "Mf" diduga Hexymer trihexyphenidyl, atas informasi tersebut kemudian saksi Ujang Jaja dan Saksi Paris untuk melakukan penyidikan kemudian setelah sampai ditempat kejadian saksi Ujang Jaja dan Saksi Paris melihat terdakwa Rizal Mutaqin dengan gerak gerak yang mencurigakan kemudian saksi Ujang Jaja dan Saksi Paris menghampiri terdakwa Rizal Mutaqin dan setelah dilakukan pengeledahan bahwa benar terdakwa Rizal Mutaqin tertangkap tangan telah memiliki, menyimpan dan menguasai dan membawa obat berwarna kuning berlogo " Mf" sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Butir yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang dimasukan kedalam plastic bening kemudian dimasukan kembali kedalam plastic warna hitam dan dimasukan kedalam bungkus rokok Djarum Super MLD serta 3 (tiga) butir membawa obat berwarna kuning berlogo " Mf" yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang disimpan didalam saku sebelah kiri jaket kulit yang dipakai oleh terdakwa Rizal Mutaqin. Atas kejadian tersebut kemudian saksi Ujang Jaja dan Saksi Paris membawa dan mengamankan terdakwa Rizal Mutaqin beserta barang bukti ke Polres Tasikmalaya untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm



- Bahwa terdakwa Rizal Mutaqin maksud dan tujuan terdakwa Rizal Mutakin memiliki, menyimpan dan menguasai dan membawa obat berwarna kuning berlogo “Mf” sebanyak 40 (empat puluh tujuh) Butir yang diduga Hexymer trihexyphenidyl untuk dijual kepada Sdr. Marsel (Belum tertangkap) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir obat berwarna kuning yang berlogo “Mf” dengan harga sebesar Rp 350.000,- (tigaratus lima puluh ribu rupiah),- dan sisanya 3 (tiga) butir obat berwarna kuning berlogo “Mf” tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa Rizal Mutaqin sendiri. Bahwa terdakwa Rizal Mutaqin mendapatkan obat berwarna kuning yang berlogo “Mf” tersebut dengan cara mendapatkan penyaluran atau Penyerahan dari Saksi Nesa Wiguna (Didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah);
- Berdasarkan Hasil Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Nomor Contoh : 19.093.99.20.05.0105.K, tanggal pengujian 22 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt Kepala seksi Pengujian Kimia BADAN POM, pengujian terhadap barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara terdakwa RIZAL MUTAKIN Bin OLEH yaitu berupa 40 (empat puluh) Tablet / butir pil kuning bertuliskan huruf “Mf”. dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Penerima	:	Tablet warna kuning pada satu sisi terceyotak “mf” pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, d=0,72 cm dan t=0,40 cm
Identifikasi	:	Trihexyphenidyl positif
Pustaka	:	FI ed. V tahun 2014
Kesimpulan	:	Trihexyphenidyl positif

Sisa Contoh : 33 (tiga puluh tiga) butir / Tablet

- Bahwa terdakwa RIZAL MUTAQIN Bin OLEH mengetahui Pil kuning bertuliskan “Mf” tidak bisa diperjual belikan secara bebas dan tidak bisa digunakan tanpa resep dokter. Terdakwa RIZAL MUTAKIN Bin OLEH tidak memiliki izin dari pihak berwenang Dapertemen Kesehatan R.I didalam, dalam memperjual belikanPil kuning bertuliskan “Mf” tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Jaja Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 14.00 wib di Jln Raya Cigalontang Desa Cikunten Kec.Singaparna Kab.Tasikmalaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat jenis Hexymer Trihexyphenidyl;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 15.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Jln Raya Cigalontang Desa Cikunten Kec.Singaparna Kab.Tasikmalaya telah ada orang yang memiliki obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat jenis Hexymer Trihexyphenidyl untuk disalahgunakan;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan Briptu Paris Aditia Fauzi,SH. Melakukan penyelidikan pada hari itu juga sekira jam 16.00 wib mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan didapatkan obat kuning berlogo "mf" sebanyak 37 butir di duga jenis Hexemer Trihexyphenidyl yang dimasukan kedalam plastik bening dimasukan kembali kedalam plastik warna hitam dan disimpan dalam bungkus rokok Djarum Super MLD serta 3 (tiga) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat jenis Hexymer Trihexphendidyl yang disimpan disaku jaket kulit warna hitam sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa obat tersebut yang 37 butir adalah pesan Marsel seharga Rp. 350.000,-, sedangkan yang 3 butir untuk untuk dipakai Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Nesa Wiguna dengan cara membeli kepada Nesa Wiguna sebesar Rp.350.000,- sebanyak 40 butir;
 - Bahwa terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 2 kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Nesa di rumahnya dan setelah digeledah didapat 4 butir obat tersebut dan Nesa mengakui obat tersebut didapat dari Sdr.Agus dan di Agus didapatkan 230 butir dan Agus mengakui obat tersebut didapat dari sdr Ogi dan sdr Ogi sekarang DPO;
 - Bahwa Nesa beli dari Agus sebesar Rp. 150.000.00 sebanyak 40 butir;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
2. Saksi Paris Aditia Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 14.00 wib di Jln Raya Cigalontang Desa Cikunten Kec.Singaparna Kab.Tasikmalaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat jenis Hexymer Trihexyphenidyl;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 15.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Jln Raya Cigalontang Desa Cikunten Kec.Singaparna Kab.Tasikmalaya telah ada orang yang memiliki obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat jenis Hexymer Trihexyphenidyl untuk disalahgunakan;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan Briptu Paris Aditia Fauzi,SH. Melakukan penyelidikan pada hari itu juga sekira jam 16.00 wib mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan didapatkan obat kuning berlogo "mf" sebanyak 37 butir di duga jenis Hexemer Trihexyphenidyl yang dimasukan kedalam plastik bening dimasukan kembali kedalam plastik warna hitam dan disimpan dalam bungkus rokok Djarum Super MLD serta 3 (tiga) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat jenis Hexymer Trihexphendidyl yang disimpan disaku jaket kulit warna hitam sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa obat tersebut yang 37 butir adalah pesan Marsel seharga Rp. 350.000,-, sedangkan yang 3 butir untuk untuk dipakai Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Nesa Wiguna dengan cara membeli kepada Nesa Wiguna sebesar Rp.350.000,- sebanyak 40 butir;
 - Bahwa terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 2 kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Nesa di rumahnya dan setelah digeledah didapat 4 butir obat tersebut dan Nesa mengakui obat tersebut didapat dari Sdr.Agus dan di Agus didapatkan 230 butir dan Agus mengakui obat tersebut didapat dari sdr Ogi dan sdr Ogi sekarang DPO;
 - Bahwa Nesa beli dari Agus sebesar Rp. 150.000.00 sebanyak 40 butir;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
3. Nesa Wiguna Bin Winarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 15.00 wib Terdakwa menerima pesan dari Marsel, bahwa dirinya memerlukan obat Hexymer namun oleh Terdakwa dijawab tidak mempunyai, kemudian pada hari itu juga terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan apakah memiliki obat Heymer dan saksi jawab tidak, namun apabila saksi memiliki akan memberitahu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wib, ketika Terdakwa berada dirumahnya, saksi memberitahukan lewat sms bahwa dirinya telah memiliki obat jenis Hexymer, dan masih pada hari dan tanggal itu juga sekira jam 10.30 wib, Terdakwa menghubungi kembali Marsel dengan tujuan bahwa obat sudah ada dan Marsel menanyakan ada berapa banyak Terdakwa menjawab ada 10 butir obat hexmer dan Marsel memberitahukan bahwa dirinya memerlukan 40 butir, lalu Terdakwa memberitahukan pada saksi bahwa Marsel memerlukan 40 butir dan dijawab oleh saksi nanti saksi akan cari lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober sekira jam 13.00 wib, saksi datang kembali kepada Terdakwa menerangkan bahwa obatnya sudah ada, akhirnya Terdakwa bersepakat dengan Marsel akan bertemu di Jl.Raya Cigalontang Desa Cikunten Kec.Cigalontang Kab.Tasikmalaya jam 14.00 wib, namun sebelum obat diserahkan diambil lagi 3 butir kemudian disimpan di saku jaket kulit berwarna hitam sebelah kiri untuk dipergunakan Terdakwa dan yang 37 butir untuk diserahkan kepada Marsel tetapi terburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menerima obat dari saksi dengan membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat kepada Marsel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan keahliannya untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan obat tersebut dari sdr Agus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dikasih pakai oleh Agus sebanyak 4 butir;
- Bahwa saksi mendapatkan untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa untungnya bisa pakai dengan menyisihkan 3 butir obat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 15.00 wib, Terdakwa menerima pesan dari Marsel bahwa dirinya memerlukan obat Hexymer namun oleh Terdakwa dijawab tidak mempunyai, kemudian pada hari itu juga Terdakwa menghubungi Nesa untuk menanyakan apakah memiliki obat Heymer dan Nesa jawab tidak, namun apabila Nesa memiliki akan memberitahu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wib, ketika Terdakwa berada di rumah, Nesa memberitahukan lewat sms bahwa dirinya telah memiliki obat jenis Hexymer, dan masih pada hari dan tanggal itu juga sekira jam 10.30 wib, lalu Terdakwa menghubungi kembali Marsel dengan tujuan bahwa obat sudah ada dan Marsel menanyakan ada berapa banyak, Terdakwa menjawab ada 10 butir obat hexmer dan Marsel memberitahukan bahwa dirinya memerlukan 40 butir, lalu Terdakwa memberitahukan pada Nesa bahwa Marsel memerlukan 40 butir dan dijawab oleh Nesa nanti Nesa akan cari lagi;
- Bahwa hari Minggu tanggal 6 Oktober sekira jam 13.00 wib, Nesa datang kembali kepada Terdakwa menerangkan bahwa obatnya sudah ada, akhirnya Terdakwa bersepakat dengan Marsel akan bertemu di Jl.Raya Cigalontang Desa Cikunten Kec.Cigalontang Kab.Tasikmalaya jam 14.00 wib, namun sebelum obat diserahkan, Terdakwa mengambil lagi 3 butir kemudian disimpan di saku jaket kulit berwarna hitam sebelah kiri untuk dipergunakan Terdakwa dan yang 37 butir untuk diserahkan kepada Marsel tetapi terburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menerima obat dari Nesa dengan membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat kepada Marsel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan keahliannya untuk mengedarkan obat tersebut
- Bahwa keuntungannya Terdakwa mendapatkan 3 butir untuk dipakai;
- Bahwa kerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang cukur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 37 (tiga puluh tujuh) Butir yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang dimasukan kedalam plastic bening kemudian dimasukan kembali kedalam plastic warna hitam dan dimasukan kedalam bungkus rokok Djarum Super MLD
2. 3 (tiga) butir membawa obat berwarna kuning berlogo "Mf" yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang disimpan didalam saku sebelah kiri jaket kulit yang dipakai oleh terdakwa Rizal Mutaqin;
3. 1 (satu) bungkus roko Sampoerna Mild berisi uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah),- uang untuk pembelian obat obat berwarna kuning berlogo "Mf" yang diduga obat jenis Hexymer trihexyphenidyl;
4. 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO type A3s warna hitam sereta 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor ; 085320126593; (sebagai alat bukti transaksi penjualan butir obat berwarna kuning berlogo "Mf" yang diduga obat jenis Hexymer trihexyphenidyl);
5. 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam (tempat penyimpanan obat berwarna kuning berlogo "Mf" yang diduga obat jenis Hexymer trihexyphenidyl)

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita sehingga daapt digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan nomor contoh : 19.093.99.20.05.0105.K, tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 15.00 wib, Terdakwa menerima pesan dari Marsel bahwa dirinya memerlukan obat Hexymer namun oleh Terdakwa dijawab tidak mempunyai, kemudian pada hari itu juga Terdakwa menghubungi Nesa untuk menanyakan apakah memiliki obat Heymer dan Nesa jawab tidak, namun apabila Nesa memiliki akan memberitahu Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wib, ketika Terdakwa berada dirumah, Nesa memberitahukan lewat sms bahwa dirinya telah memiliki obat jenis Hexymer, dan masih pada hari dan tanggal itu juga sekira jam 10.30 wib, lalu Terdakwa menghubungi kembali Marsel dengan tujuan bahwa obat sudah ada dan Marsel menanyakan ada berapa banyak, Terdakwa menjawab ada 10 butir obat hexmer dan Marsel



memberitahukan bahwa dirinya memerlukan 40 butir, lalu Terdakwa memberitahukan pada Nesa bahwa Marsel memerlukan 40 butir dan dijawab oleh Nesa nanti Nesa akan cari lagi;

- Bahwa hari minggu tanggal 6 Oktober sekira jam 13.00 wib, Nesa memberitahu kepada Terdakwa menerangkan bahwa obatnya sudah ada, akhirnya Terdakwa bersepakat dengan Marsel akan bertemu di Jl.Raya Cigalontang Desa Cikunten Kec.Cigalontang Kab.Tasikmalaya jam 14.00 wib, namun sebelum obat diserahkan, Terdakwa mengambil lagi 3 butir kemudian disimpan di saku jaket kulit berwarna hitam sebelah kiri untuk dipergunakan Terdakwa dan yang 37 butir untuk diserahkan kepada Marsel tetapi terburu ditangkap polisi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 14.00 wib di Jln Raya Cigalontang Desa Cikunten Kec.Singaparna Kab.Tasikmalaya, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ujang Jaja Kurnia dan saksi Paris Aditia Fauzi;
- Bahwa Terdakwa menerima obat dari Nesa dengan membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan keahliannya untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah mendapat 3 (tiga) butir untuk bisa dipakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Rizal Mutaqin Bin Oleh dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) dimaksud sebagai mengetahui dan menghendaki (wellen en witten) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan nomor contoh : 19.093.99.20.05.0105.K, tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt., yang dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah contoh 4 (empat) tablet dari nama Tersangka : Rizal Mutaqin Bin Oleh, terbukti Trihexyphenidyl positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 15.00 wib, Terdakwa menerima pesan dari Marsel bahwa dirinya memerlukan obat Hexymer namun oleh Terdakwa dijawab tidak mempunyai, kemudian pada hari itu juga Terdakwa menghubungi Nesa untuk menanyakan apakah memiliki obat Heymer dan Nesa jawab tidak, namun apabila Nesa memiliki akan memberitahu Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wib, ketika Terdakwa berada dirumah, Nesa memberitahukan lewat sms bahwa dirinya telah memiliki obat jenis Hexymer, dan masih pada hari dan tanggal itu juga sekira jam 10.30 wib, lalu Terdakwa menghubungi kembali Marsel dengan tujuan bahwa obat sudah ada dan Marsel menanyakan ada berapa banyak, Terdakwa menjawab ada 10 butir obat hexmer dan Marsel memberitahukan bahwa dirinya memerlukan 40 butir, lalu Terdakwa memberitahukan pada Nesa bahwa Marsel memerlukan 40 butir dan dijawab oleh Nesa nanti Nesa akan cari lagi;
- Bahwa hari minggu tanggal 6 Oktober sekira jam 13.00 wib, Nesa memberitahu kepada Terdakwa menerangkan bahwa obatnya sudah ada, akhirnya Terdakwa bersepakat dengan Marsel akan bertemu di Jl.Raya Cigalontang Desa Cikunten Kec.Cigalontang Kab.Tasikmalaya jam 14.00 wib, namun sebelum obat diserahkan, Terdakwa mengambil lagi 3 butir kemudian disimpan di saku jaket kulit berwarna hitam sebelah kiri untuk dipergunakan Terdakwa dan yang 37 butir untuk diserahkan kepada Marsel tetapi terburu ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa telah sengaja mengedarkan obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat jenis Hexymre Trihexyphenidyl kepada Marsel, yang bersepakat akan bertemu di Jl.Raya Cigalontang Desa Cikunten Kec.Cigalontang Kab.Tasikmalaya jam 14.00 wib, namun sebelum obat diserahkan, Terdakwa mengambil lagi 3 butir kemudian disimpan di saku jaket kulit berwarna hitam sebelah kiri untuk dipergunakan Terdakwa dan yang 37 butir untuk diserahkan kepada Marsel tetapi terburu ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan melarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan mengenai pegadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian, kewenangan serta tidak memiliki izin untuk melakukan praktek kefarmasian dalam hal mengedarkan obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan, menegaskan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sedia farmasi berupa bahan obat dan obat harus sesuai dengan buku Farmakope atau standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sedia farmasi, sehingga Terdakwa tidak mungkin untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) Butir yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastic warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super MLD;
- 3 (tiga) butir membawa obat berwarna kuning berlogo "Mf" yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang disimpan didalam saku sebelah kiri jaket kulit yang dipakai oleh terdakwa Rizal Mutaqin;
- 1 (satu) bungkus roko Sampoerna Mild berisi uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah),- uang untuk pembelian obat obat berwarna kuning berlogo "Mf" yang diduga obat jenis Hexymer trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO type A3s warna hitam sereta 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor ; 085320126593; (sebagai alat bukti transaksi penjualan butir obat berwarna kuning berlogo "Mf" yang diduga obat jenis Hexymer trihexyphenidyl);
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam (tempat penyimpanan obat berwarna kuning berlogo "Mf" yang diduga obat jenis Hexymer trihexyphenidyl);

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 37 (tiga puluh tujuh) Butir yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastic warna hitam serta dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super MLD dan 3 (tiga) butir membawa obat berwarna kuning berlogo "Mf" yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang disimpan didalam saku sebelah kiri jaket kulit yang dipakai oleh Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam (tempat penyimpanan obat berwarna kuning berlogo "Mf" yang diduga obat jenis Hexymer trihexyphenidyl) dan dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO type A3s warna hitam serta 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor ; 085320126593 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roko Sampoerna Mild berisi uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah),- uang untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian obat berwarna kuning berlogo “ Mf” yang diduga obat jenis Hexymer trihexyphenidyl yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain yang mengkonsumsi obat tanpa izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta mengaku terus terang segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Mutaqin Bin Oleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Mutaqin Bin Oleh dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00.(dua juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) Butir yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic bening kemudian dimasukkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastic warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super MLD;

- 3 (tiga) butir membawa obat berwarna kuning berlogo " Mf" yang diduga Hexymer trihexyphenidyl yang disimpan didalam saku sebelah kiri jaket kulit yang dipakai oleh terdakwa Rizal Mutaqin;

- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam (tempat penyimpanan obat berwarna kuning berlogo " Mf" yang diduga obat jenis Hexymer trihexyphenidyl);

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO type A3s warna hitam sereta 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor ; 085320126593;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus roko Sampoerna Mild berisi uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah),- uang untuk pembelian obat berwarna kuning berlogo " Mf" yang diduga obat jenis Hexymer trihexyphenidyl dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa Rizal Mutaqin Bin Oleh untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H.,M.Hum., I Made Bagiarta, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI EFFENDI, S.H.,M.HUM.

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H.,M.H.

I MADE BAGIARTA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Disclaimer